



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP
DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 324 ayat (2) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698);
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor : 470/5022/Sj dan Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;

6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 1 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
7. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh untuk Pemilu anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dan ditetapkan dengan Keputusan KPU.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
10. Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
11. Bilangan Pembagi Penduduk selanjutnya disingkat BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip :

1. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.
2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya,
3. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
4. Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (*Coterminous*) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

6. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
7. Kesenambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Pasal 4

- (1) Data kependudukan yang digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah data jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pasal 5

KPU menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan Keputusan KPU.

BAB II

TATA KERJA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

- (2) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memperhatikan usul penataan daerah pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi publik.

Pasal 7

- (1) KPU Provinsi mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi melakukan konsultasi publik.
- (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU.
- (4) Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012.

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi publik.
- (3) Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (4) Dalam penyampaian usul penyusunan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan dan/ atau pembentukan desa/kelurahan, apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012 atau pembentukan desa/kelurahan pemekaran pada satu kecamatan yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Januari 2012.

Pasal 9

Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III**JUMLAH KURSI, DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA****Bagian Kesatu****Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi****Pasal 10**

- (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
 - g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Pasal 11

- (1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Apabila satu kabupaten/kota dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena memperoleh alokasi kursi sebanyak 3 (tiga) atau lebih, tetapi apabila digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung dapat membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi, gabungan kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Apabila satu kabupaten/kota tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga), kabupaten/kota tersebut harus digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi.
- (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi terdapat satu kabupaten/kota yang teralokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, kabupaten/kota tersebut dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa kecamatan, tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung sepanjang kabupaten/kota lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga).
- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari kecamatan atau beberapa kecamatan, tidak dapat digabung dengan bagian kabupaten/kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.

Pasal 14

- (1) Penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dilakukan dengan cara :
 - a. menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dengan mendasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b. menetapkan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan;

- c. mengalokasikan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap daerah pemilihan,.

(2) Pengalokasian jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

a. Tahap pertama :

- 1) Menentukan jumlah kursi di setiap kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan dengan BPPd, dengan ketentuan :
 - (a) apabila pada penghitungan tersebut, satu kabupaten/kota memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan;
 - (b) apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (c) apabila pada penghitungan tersebut, satu kabupaten/kota tidak memperoleh sejumlah kursi, atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi, atau memperoleh 3 (tiga) kursi atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka kabupaten/kota tersebut digabung dengan satu atau beberapa kabupaten/kota lain yang berbatasan secara langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan;
 - (d) alokasi kursi pada penggabungan beberapa kabupaten/kota untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi.
- 2) Menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf (d), dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd, dengan ketentuan :
 - (a) apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- 3) Menentukan jumlah kursi yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau angka 2) huruf (b), dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah dialokasikan pada setiap daerah pemilihan tersebut.

b. Tahap Kedua :

- 1) Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangi jumlah kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).
 - 2) Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangi jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau huruf a angka 2) huruf (b) dengan BPPd.
 - 3) Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit.
 - 4) Mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.
- (3) Penghitungan alokasi kursi Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi Tahap Pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan Anggota DPR pada Pemilu tahun 2009, daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang.
- (2) Apabila terdapat kabupaten/kota sebagai cakupan daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pada Pemilu tahun 2009 tidak sama dengan kabupaten/kota yang merupakan cakupan daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang, ditentukan :
 - a. apabila nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tidak sama dengan nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPR, nama kabupaten/kota tersebut harus dibentuk menjadi satu daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi yang berdiri tersendiri atau bergabung bersama dengan nama kabupaten/kota lain yang merupakan cakupan daerah pemilihan Anggota DPR yang lain;
 - b. nama kabupaten/kota yang digabung dengan nama kabupaten/kota lain yang merupakan cakupan daerah pemilihan Anggota DPR yang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan apabila alokasi kursi tidak melebihi 12 (dua belas) kursi;

- c. apabila nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi telah sesuai dengan nama kabupaten/kota pada daerah pemilihan Anggota DPR, tetapi berdasarkan hasil penghitungan alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi, maka daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi harus dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan dengan tetap dalam cakupan daerah pemilihan Anggota DPR.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan memperhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah.

Pasal 17

- (1) Daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2014, ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan peta daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

Bagian Kedua

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 18

- (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;

- e. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- g. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 19

- (1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan, atau gabungan Kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.

Pasal 20

- (1) Apabila satu kecamatan dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, tetapi apabila digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dapat membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi paling banyak 12 (dua belas) kursi, gabungan kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila satu kecamatan tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga), kecamatan tersebut harus digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi.
- (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 21

- (1) Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdapat satu kecamatan teralokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, kecamatan tersebut dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan, tidak dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.

- (3) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung sepanjang kecamatan lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga).
- (4) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan, tidak dapat digabung dengan bagian kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.

Pasal 22

- (1) Penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan cara :
 - a. menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b. menetapkan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan;
 - c. mengalokasikan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap daerah pemilihan.
- (2) Pengalokasian jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. Tahap pertama :
 - 1) Menentukan jumlah kursi di setiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd, dengan ketentuan :
 - (a) Apabila pada penghitungan tersebut, satu kecamatan memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan;
 - (b) apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (c) apabila pada penghitungan tersebut, satu kecamatan tidak memperoleh sejumlah kursi, atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi, atau memperoleh 3 (tiga) kursi atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka kecamatan tersebut digabung dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan;

- (d) alokasi kursi pada penggabungan beberapa kecamatan untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi.
 - 2) Menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf (d), dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd, dengan ketentuan :
 - (a) apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada pemilihan yang bersangkutan.
 - 3) Menentukan jumlah kursi yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau angka 2) huruf b, dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah dialokasikan pada setiap daerah pemilihan tersebut.
- b. Tahap Kedua :
- 1) Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangi jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).
 - 2) Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangi jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf (a) dan/atau huruf a angka 2) huruf (b) dengan BPPd.
 - 3) Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit.
 - 4) Mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.
- (3) Penghitungan alokasi kursi Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi Tahap Pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan memperhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah.

Pasal 24

- (1) Daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan peta daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Jumlah kursi DPRA paling banyak 125 % (seratus dua puluh lima prosen) dari yang ditetapkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRA ditetapkan oleh KPU.
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta paling banyak 125 % (seratus dua puluh lima prosen) dari yang ditetapkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh KPU.
- (3) Jumlah kursi DPRP dan DPRPB sebanyak 1¼ (satu per empat) dari jumlah Anggota DPRP dan DPRPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kursi Anggota DPRP dan DPRPB yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebanyak 100 % (seratus prosen) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan pengalokasian kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRP dan DPRPB ditetapkan oleh KPU.

- b. Jumlah kursi Anggota DPRD dan DPRD PB yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebanyak 25 % (dua puluh lima prosen) dari jumlah kursi Anggota DPRD dan DPRD PB yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan Perdasus.

Pasal 26

- (1) Penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pada provinsi yang dimekarkan menjadi provinsi baru dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi tersebut dilakukan berdasarkan hasil Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pembentukan provinsi, dilakukan dengan memperhatikan kabupaten/kota yang masuk menjadi wilayah administrasi provinsi baru yang bersangkutan.
- (2) Kabupaten/kota pada provinsi baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pembentukan provinsi tersebut, dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan tersendiri.
- (3) Kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan yang terpisah dari kabupaten/kota yang masuk menjadi wilayah administrasi provinsi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap diikutsertakan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi di provinsi induk, bersama-sama dengan daerah pemilihan yang dibentuk dari satu atau beberapa kabupaten/kota yang masih menjadi wilayah provinsi induk.

Pasal 27

- (1) Penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pada kabupaten yang dimekarkan menjadi kabupaten/kota baru dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilakukan berdasarkan hasil Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pembentukan kabupaten/kota, dilakukan dengan memperhatikan kecamatan yang masuk menjadi wilayah administrasi kabupaten/kota baru yang bersangkutan.
- (2) Kecamatan pada kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pembentukan kabupaten/kota tersebut, dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan tersendiri.
- (3) Kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk dibentuk menjadi satu atau beberapa daerah pemilihan yang terpisah dari kecamatan yang masuk menjadi wilayah administrasi kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap diikutsertakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten di kabupaten induk, bersama-sama dengan daerah pemilihan yang dibentuk dari satu atau beberapa kecamatan yang masih menjadi wilayah kabupaten induk.

Pasal 28

- (1) KPU melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi kepada DPD/DPW Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi serta lembaga/instansi terkait.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014 dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota serta lembaga/instansi terkait.

Pasal 29

- (1) KPU Provinsi untuk Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, dalam peraturan ini disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
- (2) DPRD Provinsi untuk Provinsi Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh dalam peraturan ini disebut DPRA dan DPRK.
- (3) DPRD Provinsi untuk Provinsi Papua dan DPRD Provinsi untuk Provinsi Papua Barat dalam peraturan ini disebut DPRP dan DPRPB.

Pasal 30

Untuk membantu dan mempercepat proses penyusunan dan pemetaan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat menggunakan sarana teknologi serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Contoh perhitungan dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Contoh perhitungan dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan pada daerah pemilihan yang dibentuk dari satu kabupaten/kota dan satu kecamatan yang alokasi kursinya lebih dari 12 kursi, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Contoh perhitungan dalam penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan provinsi pemekaran serta daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada kabupaten induk dan kabupaten/kota pemekaran beserta alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 32**

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 305

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Wakil Kepala Biro Hukum



T. Saiful Bahri

**TATA CARA PENYUSUNAN DAPIL DAN PENGHITUNGAN ALOKASI
KURSI SETIAP DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI ATAU
DPRD KABUPATEN/KOTA
(contoh setiap tahapan merujuk pada simulasi)**

- (1) Tentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 8/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 (B).
- (2) Tetapkan angka BPPd (C) dengan cara membagi jumlah penduduk (A) dengan jumlah kursi (B) dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan.
- (3) Hitung alokasi kursi di setiap kabupaten/kota atau kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd (Tabel D).
- (4) Lakukan simulasi penggabungan kabupaten/kota atau kecamatan untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan (Pasal 3), dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (2) huruf a, sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan (E).
- (5) Pengalokasian Kursi Tahap Pertama :
 - (a) Tentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan (F) dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota atau kecamatan (Tabel F kolom 3) pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd (C), dengan catatan apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya diperoleh total jumlah kursi tahap pertama yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan (Tabel F kolom 4).
- (6) Pengalokasian Kursi Tahap Kedua :
 - (a) Tentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangi jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan (B) dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan pada tahap pertama (F.1).
 - (b) Tentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangi jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel F kolom 3) dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel F kolom 4) dengan BPPd (C).

- (c) Tentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit (Tabel F kolom 6).
 - (d) Alokasikan sisa kursi dengan cara membagikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis (Tabel F kolom 7).
- (7) Buat Tabel Final Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Provinsi (Tabel G).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Wakil Kepala Biro Hukum

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekretariat Jenderal. The text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' is written around the top half of the circle, and 'SEKRETARIAT JENDERAL' is written around the bottom half. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'T. Saiful Bahri' is printed in black text.

T. Saiful Bahri

CONTOH

SIMULASI TATA CARA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI
SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU 2014

- A.

PROVINSI

: PANCASILA
- B.

JUMLAH PENDUDUK

: 1.085.185
- B.

JUMLAH KURSI (sesuai penetapan KPU)

: 45
- C.

BPPd

: 24.115

D.

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pend/BPPd)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEMANUSIAAN	43.993	1,82	
2	PERWAKILAN	200.434	8,31	
3	SOSIAL	266.968	11,07	
4	PERMUSYAWARATAN	76.606	3,18	
5	KEADILAN	198.583	8,23	
6	KEBIJAKSANAAN	174.746	7,25	
7	PERSATUAN	23.019	0,95	
8	KERAKYATAN	100.836	4,18	
		1.085.185		

- E.

DAPIL PANCASILA 1

KEMANUSIAAN

KEADILAN

PERSATUAN

DAPIL PANCASILA 2

PERMUSYAWARATAN

PERWAKILAN
- DAPIL PANCASILA 3

KERAKYATAN

KEBIJAKSANAAN

DAPIL PANCASILA 4

SOSIAL

F.

NO	DAPIL/KAB/KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pnddk dapil/BPPd)	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI
1	2	3	4	5	6	7
	DAPIL PANCASILA 1					
1	KEMANUSIAAN	43.993	11	330	4	-
2	KEADILAN	198.583				
3	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	265.595				
	DAPIL PANCASILA 2					
1	PERMUSYAWARATAN	76.606	11	11.775	1	1
2	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	277.040				
	DAPIL PANCASILA 3					
1	KERAKYATAN	100.836	11	10.317	2	-
2	KEBIJAKSANAAN	174.746				
	Jumlah	275.582				
	DAPIL PANCASILA 4					
1	SOSIAL	266.968	11	1.703	3	-
	Jumlah	266.968				
	Jumlah	1.085.185	44			1

F.1 Sisa Kursi : 45 - 44 = 1 (satu) kursi

G.

PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
PROVINSI PANCASILA

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	DAPIL	ALOKASI KURSI TAHAP 1	ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL ALOKASI KURSI
1	2	3	4	5	6	7
1	KEMANUSIAAN	43.993	PANCASILA 1	11	-	11
2	KEADILAN	198.583				
3	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	265.595				
1	PERMUSYAWARATAN	76.606	PANCASILA 2	11	1	12
2	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	277.040				
1	KERAKYATAN	100.836	PANCASILA 3	11	-	11
2	KEBIJAKSANAAN	174.746				
	Jumlah	275.582				
1	SOSIAL	266.968	PANCASILA 4	11	-	11
	Jumlah	266.968				
		1.085.185		44	1	45

**TATA CARA PENYUSUNAN DAPIL DAN PENGHITUNGAN ALOKASI
KURSI SETIAP DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI ATAU
DPRD KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK DARI
SATU KABUPATEN/KOTA ATAU KECAMATAN
DENGAN ALOKASI KURSI LEBIH DARI 12
(contoh setiap tahapan merujuk pada simulasi)**

- (1) Tentukan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 8/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 (B).
- (2) Tetapkan angka BPPd (C) dengan cara membagi jumlah penduduk (A) dengan jumlah kursi (B) dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan.
- (3) Hitung alokasi kursi di setiap kabupaten/kota atau kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd (Tabel D).
- (4) Apabila terdapat satu kabupaten/kota atau kecamatan yang memperoleh alokasi kursi lebih dari 12 (Tabel D untuk kasus Kabupaten SOSIAL), dilakukan pembagian kabupaten/kota atau kecamatan tersebut.
- (5) Hitung alokasi kursi di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang dibagi dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd (Tabel E).
- (6) Lakukan simulasi penggabungan pecahan kabupaten/kota atau kecamatan tersebut untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan (Pasal 3), dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (2) huruf a, sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan dari pembagian satu kabupaten/kota atau kecamatan (F).
- (7) Lakukan simulasi penggabungan kabupaten/kota atau kecamatan, baik kabupaten/kota atau kecamatan yang pada saat penghitungan alokasi kursi pada Tabel D memperoleh alokasi kursi kurang dari 12 (dua belas) kursi maupun yang memperoleh alokasi kursi lebih dari 12 (dua belas) kursi untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan (Pasal 3), dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (2) huruf a, sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan (G).

(8) Pangalokasian Kursi Tahap Pertama :

- (a) Tentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan (Tabel H) dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota atau kecamatan (Tabel H kolom 3) pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd (C), dengan catatan apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
- (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan, sehingga diperoleh total jumlah kursi tahap pertama yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan (Tabel H kolom 4).

(9) Pengalokasian Kursi Tahap Kedua :

- (a) Tentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangi jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan (B) dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan pada tahap pertama (H.1).
 - (b) Tentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangi jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel H kolom 3) dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan (Tabel H kolom 4) dengan BPPd (C).
 - (c) Tentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit (Tabel H kolom 6).
 - (d) Alokasikan sisa kursi dengan cara membagikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis (Tabel H kolom 7).
- (10) Buat Tabel Final Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Provinsi (Tabel I).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum

T. Saiful Bahri

CONTOH

SIMULASI TATA CARA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI
SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU 2014

- PROVINSI

: PANCASILA
- A. JUMLAH PENDUDUK

:

1.253.377
- B. JUMLAH KURSI (sesuai penetapan KPU)

:

45
- C. BPPd

:

27.852

D.

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pend/BPPd)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEMANUSIAAN	43.993	1,58	
2	PERWAKILAN	200.434	7,20	
3	SOSIAL	435.260	15,63	harus dilakukan pemecahan
4	PERMUSYAWARATAN	76.606	2,75	
5	KEADILAN	198.583	7,13	
6	KEBIJAKSANAAN	174.746	6,27	
7	PERSATUAN	23.019	0,83	
8	KERAKYATAN	100.836	3,62	
		1.253.477		

E.

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pend/BPPd)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	APEL	65.759	2,36	
2	MANGGA	61.542	2,21	
3	PISANG	18.562	0,67	
4	JAMBU	56.263	2,02	
5	RAMBUTAN	105.623	3,79	
6	PEPAYA	21.586	0,78	
7	ANGGUR	80.563	2,89	
8	NANGKA	25.362	0,91	
		435.260		

- F. DAPIL PANCASILA; SOSIAL A

Kec. APEL
Kec. JAMBU
Kec. PEPAYA
Kec. ANGGUR
- DAPIL PANCASILA; SOSIAL B

Kec. MANGGA
Kec. PISANG
Kec. RAMBUTAN
Kec. NANGKA
- G. DAPIL PANCASILA 1

KEMANUSIAAN
PERWAKILAN
- DAPIL PANCASILA 2; SOSIAL A

Kec. APEL
Kec. JAMBU
Kec. PEPAYA
Kec. ANGGUR
- DAPIL PANCASILA 3; SOSIAL B

Kec. MANGGA
Kec. PISANG
Kec. RAMBUTAN
Kec. NANGKA
- DAPIL PANCASILA 4

PERMUSYAWARATAN
KEBIJAKSANAAN
PERSATUAN
- DAPIL PANCASILA 5

KEADILAN
KERAKYATAN

H.

NO	DAPIL/KAB/KOTA	JML PENDUDUK	ALOKASI KURSI (jml pnddk dapil/BPPd)	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI
1	2	3	4	5	6	7
	DAPIL PANCASILA 1					
	KEMANUSIAAN	43.993	8	21.611	2	1
	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	244.427				
	DAPIL PANCASILA 2					
	SOSIAL A					
	Kec. APEL	65.759	8	1.355	5	
	Kec. JAMBU	56.263				
	Kec. PEPAYA	21.586				
	Kec. ANGGUR	80.563				
	Jumlah	224.171				
	DAPIL PANCASILA 3					
	SOSIAL B					
	Kec. MANGGA	61.542	7	16.125	4	
	Kec. PISANG	18.562				
	Kec. RAMBUTAN	105.623				
	Kec. NANGKA	25.362				
	Jumlah	211.089				
	DAPIL PANCASILA 4					
1	PERMUSYAWARATAN	76.606	9	23.703		
	KEBIJAKSANAAN	174.746			1	1
	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	274.371				
	DAPIL PANCASILA 5					
1	KEADILAN	198.583	10	20.899	3	1
	KERAKYATAN	100.836				
	Jumlah	299.419				
	Jumlah	1.253.477	42			3

H.1 Sisa kursi : 45 - 42 = 3 (tiga) kursi

I.

PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
PROVINSI PANCASILA

NO	DAPIL/KAB/KOTA	JML PENDUDUK	DAPIL	ALOKASI KURSI TAHAP 1	ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL ALOKASI KURSI
1	KEMANUSIAAN	43.993	PANCASILA 1	8	1	9
2	PERWAKILAN	200.434				
	Jumlah	244.427				
3.1	SOSIAL A					
	Kec. APEL	65.759	PANCASILA 2	8		8
	Kec. JAMBU	56.263				
	Kec. PEPAYA	21.586				
	Kec. ANGGUR	80.563				
	Jumlah	224.171				
3.2	SOSIAL B					
	Kec. MANGGA	61.542	PANCASILA 3	7		7
	Kec. PISANG	18.562				
	Kec. RAMBUTAN	105.623				
	Kec. NANGKA	25.362				
	Jumlah	211.089				
4	PERMUSYAWARATAN	76.606	PANCASILA 4	9		10
5	KEBIJAKSANAAN	174.746			1	
6	PERSATUAN	23.019				
	Jumlah	274.371				
7	KEADILAN	198.583	PANCASILA 5	10	1	11
8	KERAKYATAN	100.836				
	Jumlah	299.419				
	Jumlah	1.253.477		42	3	45

**SIMULASI TATA CARA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU 2014
PADA DAERAH YANG MENGALAMI PEMEKARAN**

CONTOH : PROVINSI PANCASILA

Provinsi Induk
Provinsi Pemekaran

Pancasila
Garuda

1. Jumlah Kursi 45
2. BPPd 24.115

**KOMPOSISI BAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
PROVINSI INDUK DAN PROVINSI PEMEKARAN**

PROVINSI PANCASILA SEBELUM PEMEKARAN	PROVINSI PANCASILA SETELAH PEMEKARAN	PROVINSI GARUDA (PEMEKARAN DARI PROVINSI PANCASILA)
Kab. KEMANUSIAAN	Kab. KEMANUSIAAN	Kab. PERMUSYAWARATAN
Kab. KERAKYATAN	Kab. Keadilan	Kab. PERWAKILAN
Kab. PERSATUAN	Kab. PERSATUAN	Kab. KERAKYATAN
Kab. PERMUSYAWARATAN	Kab. SOSIAL	Kab. KEBIJAKSANAAN
Kab. KEBIJAKSANAAN		
Kab. PERWAKILAN		
Kab. SOSIAL		
Kab. Keadilan		

4. **KOMPOSISI PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PANCASILA
YANG MENGALAMI PEMEKARAN**

NO	KAB/KOTA	JML PENDUDUK	DAPIL	ALOKASI KURSI TAHAP 1	ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL ALOKASI KURSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	7
1	KEMANUSIAAN	43.993	PANCASILA 1	11	-	11	PROVINSI INDUK
2	Keadilan	198.583					
3	PERSATUAN	23.019					
	Jumlah	265.595					
1	SOSIAL	266.968	PANCASILA 4	11	-	11	PROVINSI INDUK
	Jumlah	266.968					
1	PERMUSYAWARATAN	76.606	PANCASILA 2	11	1	12	PROVINSI PEMEKARAN
2	PERWAKILAN	200.434					
	Jumlah	277.040					
1	KERAKYATAN	100.836	PANCASILA 3	11	-	11	PROVINSI PEMEKARAN
2	KEBIJAKSANAAN	174.746					
	Jumlah	275.582					
		1.085.185		44	1	45	

5. Catatan :

- a. Simulasi di atas juga berlaku untuk daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah kabupaten/kota yang mengalami pemekaran.
b. Setelah Pemilu 2014, akan dilakukan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk daerah Induk dan daerah pemekaran berdasarkan hasil Pemilu 2014. Oleh karena itu diupayakan masing-masing bagian daerah induk dan daerah pemekaran, tidak digabung dalam satu daerah pemilihan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013

KETUA

tttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum

T. Saiful Bahri